



SALINAN

BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif;
 - b. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa dampak dan akibat yang sangat luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda serta secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan di Daerah;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu diselenggarakan secara lebih berdayaguna, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 4 Seri D), sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kemajuan teknologi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan atau sebutan lain Pemadam Kebakaran adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanganan masalah kebakaran di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK Kabupaten di perkotaan adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.
7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran yang dilakukan sebelum terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.

15. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
18. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter.
19. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.
20. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
21. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
22. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
23. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
25. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada

bangunan gedung.

26. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
27. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
28. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
29. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
30. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
31. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
33. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
35. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
36. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari lantai dasar antara 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.

37. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian diatas 8 (delapan) lantai dari lantai dasar.
38. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
39. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
40. Sertifikat layak pakai adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan pemakaian peralatan pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah pengujian alat oleh petugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu:

- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta SKPD terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya;
- c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
- d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah:

- a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
- d. melakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- f. melakukan inspeksi terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah:

- a. menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
- d. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran; dan
- e. membangun kemitraan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- f. menyediakan Sarana, Prasarana dan sumber daya manusia yang cukup dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB IV OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Objek Bahaya Kebakaran

Pasal 5

Objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;

- c. kendaraan bermotor;
- d. bahan berbahaya, dan
- e. lahan.

Bagian Kedua Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. isi bangunan.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang I, II, dan III; dan
 - c. bahaya kebakaran berat I dan II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bangunan Perumahan

Pasal 7

- (1) Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang III.

Paragraf 3 Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Potensi bahaya kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada jenis kendaraan yang terdiri dari:

- a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4 Bahan Berbahaya

Pasal 9

- (1) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan ;
 - c. bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
 - d. bahan padat spontan mudah menyala;
 - e. bahan Peroxida;
 - f. bahan Beracun;
 - g. bahan Radio aktif ;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan lain dan sejenisnya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Lahan

Pasal 10

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
- a. lahan pekarangan;
 - b. pertanian;
 - b. lahan perkebunan; dan
 - c. lahan hutan.
- (2) Kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang tingkat II.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi Bupati, atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemeriksaan petugas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketentuan– ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan teknis proteksi kebakaran.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. bangunan rendah;
 - b. bangunan menengah;
 - c. bangunan tinggi; dan
 - d. ketentuan penyediaan alat pemadam selama proses pembangunan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal–hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Kepala Badan mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan yang disyaratkan harus mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus dimohonkan pemeriksaan kepada Kepala Badan secara berkala setiap tahun berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.

- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi agar dilakukan perbaikan.
- (4) Sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (5) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat laik pakai dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem proteksi kebakaran harus mendapat Rekomendasi Teknis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/ perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan kebakaran.
- (3) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Setiap kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dan berisiko menimbulkan bahaya kebakaran wajib dilindungi dengan alat pemadam api ringan.

Bagian Kedua
Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung

Paragraf 1
Kewajiban Pemilik dan/atau Pengelola

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap bahaya kebakaran wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.

- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 19

- (1) Sistem Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.

- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan;
 - b. konstruksi bangunan ;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 20

- (1) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c harus dibuat dari konstruksi tahan api.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, baik horisontal maupun vertikal, harus dibuat dari konstruksi yang tahan api dan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam, jumlah, dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis, daya padam, jumlah, dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api ringan yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.

- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di lantai dasar atau basement dalam satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pemasangan dan penggunaan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi, dan basement.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Lift penumpang dan/atau lift barang dapat dimanfaatkan sebagai Lift kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift kebakaran dan lift penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (4) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama, siaga, dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan

- d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
 - (4) Penghantar listrik dari sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan benturan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama, maka harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 35

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (total flooding); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (local application).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 36

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung dan/atau beberapa bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bangunan Perumahan

Pasal 37

- (1) Pengembang perumahan yang akan membangun perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata wajib merencanakan dengan kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor

Pasal 38

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Kelima
Bahan Berbahaya

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi;
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya; dan
 - e. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan Bahan Berbahaya;

- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

Pasal 40

Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikoordinasikan dengan Badan.

Bagian Kedua Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 41

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 42

Sebelum petugas Badan tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, SATLAKAR, Lurah/Camat dan Polisi melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 45

Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain ditanggulangi bersama.

BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

Pasal 46

- (1) Kepala Badan bersama SKPD terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Pemeriksaan seperti dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh bangunan gedung baru selain bangunan perumahan dan/atau rumah tinggal.

Pasal 47

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Kepala Badan memberikan masukan kepada SKPD terkait mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 48

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi:
 - a. perhitungan teknis sistem proteksi kebakaran;
 - b. rencana teknis sistem proteksi kebakaran;
 - c. kelengkapan sistem proteksi kebakaran;
 - d. akses pemadam kebakaran; dan
 - ie. sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung baru dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru.
- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan peringatan untuk disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui.

Pasal 50

- (1) Pada saat bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) selesai dibangun dan akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Kepala Badan memberikan persetujuan berupa rekomendasi.

Bagian Kedua Bangunan Eksisting

Pasal 51

Kepala Badan melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan eksisting untuk mengetahui potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 52

- (1) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu ditemukan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

Pasal 54

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan memberikan persetujuan berupa rekomendasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk SKKL di Desa/kelurahan dan SATLAKAR di RT/RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKKL dan SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 56

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat umum, SKPD dan swasta dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.

- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung/kendaraan bermotor, importir, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi kebakaran, asosiasi kebakaran, SATLAKAR, dan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan rekomendasi yang telah dikeluarkan; atau
 - d. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara alternatif atau kumulatif berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 25, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau perusahaan, perumahan di wilayah Daerah, diwajibkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rekomendasi dan/atau perizinan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Bupati, atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 4 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Desember 2015
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 20 Desember 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 11
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (17/2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan Daerah yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman dan hunian, selain menimbulkan dampak positif, juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Ancaman bahaya kebakaran di Daerah memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan, sehingga harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur standar keselamatan tapi diabaikan yang dapat berakibat timbulnya bahaya kebakaran.

Pada sisi lain, dengan perkembangan hunian dan sektor industri, yang ditandai dengan munculnya permukiman padat, bangunan gedung bertingkat dan kawasan industri, serta perlengkapan rumah tangga/kantor modern dan penggunaan bahan-bahan/benda yang sifatnya mudah terbakar, maka hal tersebut juga akan menjadi ancaman potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus tantangan bagi tugas SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemadam kebakaran di Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan kondisi tersebut, maka diperlukan pengaturan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pencegahan/preventif dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah secara komprehensif yang melibatkan peran serta seluruh komponen, baik dari SKPD maupun masyarakat. Berkaitan dengan hal inilah maka peranserta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama dengan SKPD yang bertugas di bidang pemadam kebakaran sangat diperlukan, karena tanpa peranserta

masyarakat sulit bagi petugas SKPD yang bertugas di bidang pemadam kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya, mengingat sumberdaya manusianya yang terbatas.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan/preventif dan penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan bersama dengan petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya melalui pembentukan SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) dan SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran).

Sebagai bentuk penanganan bahaya kebakaran secara preventif diatur juga pelibatan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemadam kebakaran bersama dengan SKPD terkait lainnya dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan gedung, terutama yang berkaitan dengan pemasangan sistem proteksi kebakaran dalam menunjang faktor keselamatan bangunan gedung dari ancaman kebakaran.

Dengan sistem penanganan bahaya kebakaran secara preventif serta pelibatan peranserta maka masyarakat dalam pencegahan/preventif dan penanggulangan kebakaran diharapkan akan dapat mengurangi kerugian harta benda maupun jiwa. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran akan memerlukan sinergi 3 (tiga) komponen yaitu antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan SKPD terkait lainnya.

Berkaitan uraian sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran ringan” antara lain: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan pada hotel, museum, penjara, perumahan.

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran sedang I” antara lain: parkir mobil dan ruang pameran, pabrik susu, pabrik elektronika, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran sedang II” antara lain: penggilingan produk biji-bijian, pabrik kimia kategori sedang, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan, seperti contoh: air dan minyak asteri, pencucian dengan sistem kering/kimia, Pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, Perpustakaan daerah/nasional, Pabrik mesin, Pabrik peleburan metal, bengkel mobil, Perdagangan retail, pelabuhan, Kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, Pabrik ban, Pabrik rokok, Pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klab malam.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran sedang III” antara lain: pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas.

huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran berat I” antara lain: bangunan bawah tanah/basemen, subway, hanggar pesawat terbang, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik *plywood* dan papan partikel, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9 °C (100 °F), penggergajian kayu, pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*).

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran Berat II” antara lain: pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan permukiman yang tertata” seperti real estate, komplek perumahan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkungan permukiman yang tidak tertata” seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” seperti bus, angkutan kota/angkudes.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya antara lain”: bahan padat spontan mudah menyala selulosa, bahan bakar minyak dan gas, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” adalah setiap bangunan gedung berdasarkan fungsi, ketinggian dan luas yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran wajib dilindungi terhadap penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

- a. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
- b. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” meliputi pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

ayat (2)
huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang dalam luasan maksimum dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisasi api dan asap kebakaran, atau mencegah penjarangan panas ke ruang bersebelahan.

Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
ayat (1)
huruf a

Yang dimaksud “Tipe A” adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjaralan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjaralan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan.

huruf b

Yang dimaksud “Tipe B” adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaralan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaralan kebakaran dari luar bangunan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Tipe C” adalah Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlindungan pada bukaan” yaitu penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bahaya kebakaran” yaitu pembagian bahaya kebakaran berdasarkan klas kebakaran dan jenis pembakaran, menurut NFPA sesuai pada peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi pada tanggal 14 April 1980 No.PE-04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Klasifikasi kebakaran sebagai berikut:

- a. Klas A yaitu jenis pembakaran yang berasal dari benda padat seperti kayu, batubara, kertas, baju, plastik. dan menghasilkan abu sesudah kebakaran selesai;
- b. Klas B yaitu jenis pembakaran yang berasal dari benda cair seperti bensin, lilin, alkohol, tar, varnish;
- c. Klas C yaitu jenis pembakaran yang berasal dari listrik percikan listrik arus kuat/lemah yang menyebabkan kebakaran dan listrik masih berlangsung;
- d. Klas D yaitu jenis pembakaran yang berasal dari benda logam magnesium, sodium, lithium (bahan batere), aluminium;
- e. Klas K yaitu jenis pembakaran yang berasal rumah tangga seperti kebakaran cairan hidrokarbon milik rumah tangga (minyak goreng, minyak nabati).

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus” antara lain: ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan berkala” adalah pemeriksaan terhadap bangunan lama dan bangunan baru.

Pasal 51
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keterbatasan ruang” seperti keterbatasan luasan tapak dan akses pemadam.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Yang dimaksud dengan “SKPD terkait lainnya” adalah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Dinas/SKPD lainnya yang bertanggung jawab bidang penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas